

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA
UNTUK MENGURANGI *OVER CROWDED* PENGHUNI LEMBAGA
PEMASYRAKATAN**

(Tesis)

Oleh

RIO AGUS SETIAWAN

NPM. 2222011105



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA
UNTUK MENGURANGI *OVER CROWDED* PENGHUNI LEMBAGA
PEMASYRAKATAN**

(Tesis)

**Oleh:
RIO AGUS SETIAWAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA
UNTUK MENGURANGI *OVER CROWDED* PENGHUNI LEMBAGA
PEMASYRAKATAN**

Oleh:

Rio Agus Setiawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana sebagai upaya untuk mengurangi overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan serius dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa.

Hasil penelitian menunjukkan Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk alternatif di dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam mengatasi *overcrowded*. Implementasi penegakan hukum merupakan langkah strategi untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di penjara. kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman, merupakan upaya dalam mengurangi overkapasitas. Optimalisasi Kebijakan *restorative justice* dimana yang hanya memberikan kemungkinan bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan dalam kebijakan ini, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Saran hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dan mendorong reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Restorative justice* merupakan solusi bagi penegak hukum dalam mengurangi jumlah input lembaga pemasyarakatan di Lapas Kelas I Rajabasa.

Kata Kunci: Kebijakan Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Penjatuhan, *Overcrowded*

ABSTRACT**NON-CRIMINAL LAW ENFORCEMENT POLICY TO REDUCE
OVERCROWDING IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS****By:****Rio Agus Setiawan****NPM. 2222011105**

This study aims to examine and analyze the implementation of law enforcement policies without the imposition of punishment as an effort to reduce overcrowding in correctional institutions in Indonesia. With the increasing number of prisoners exceeding capacity, correctional institutions face serious challenges in terms of rehabilitation and social reintegration.

The research methods used are normative and empirical approaches, with data collection through interviews, observations, and document studies at the Bandar Lampung Police, Bandar Lampung District Attorney's Office, Tanjung Karang District Court, and Rajabasa Correctional Institution.

The results show that Indonesia has recognized alternative forms in several laws and regulations in overcoming overcrowded. Implementation of law enforcement is a strategic step to overcome the problem of overcapacity in prisons. Sentencing policies that do not prioritize the use of imprisonment as the only form of punishment, are an effort to reduce overcapacity. Optimization of restorative justice policies which only provide the possibility for perpetrators and victims to resolve problems in a peaceful and familial manner. the restorative justice approach is the foundation of this policy, which emphasizes the restoration of relationships between perpetrators, victims, and society.

Suggestions from this research can contribute to the development of better legal policies and encourage the reform of the correctional system in Indonesia. Restoration justice is a solution for law enforcement in reducing the number of inputs to correctional institutions in Rajabasa Class I Correctional Facility.

Keywords: *Law Enforcement Policy, Correctional Institutions, Sentencing System, Overcrowded*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Kebijakan Penegakan Hukum Tanpa Penjatuhan
Pidana Untuk Mengurangi *Over Crowded* Penghuni
Lembaga Pemasyarakatan.

Nama Mahasiswa : **Rio Agus Setiawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011105**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum

NIP: 196003101987031002


Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CFrA

NIP: 197410192005011002

MENGETAHUI


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph. D


NIP: 198009292008012023

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum




Sekretaris : Dr. Budiyo, S. H., M.H, CRA., CRP., CRMP., CFA



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



Anggota : Dr. Rini Fathonan, S.H., M.H



Anggota : Ria Wierma Putri, S. H., M. Hum., Ph. D

**2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum**

Dr. M. Fakhri, S. H., M. S.


NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 18 Desember 2024



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rio Agus Setiawan
NPM : 2222011105
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Jurusan/Fakultas : Hukum

Dengan ini, saya menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Kebijakan Penegakan Hukum Tanpa Penjatuhan Pidana Untuk Mengurangi *Over Crowded* Penghuni Lembaga Pemasyarakatan” adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiatisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya bersedia serta tanggung dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember, 2024
Pembuat Pernyataan



Rio Agus Setiawan
NPM 2222011105

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap, Rio Agus Setiawan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 April 1987. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Drs. Wazir Saleh dan Suzanna M. S.Pd. Penulis mengenyam pendidikan dan lulus dari: Sekolah Dasar Negeri 01 Langkapura, Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 1999. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2002. Sekolah Menengah Umum Negeri 7 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2005.

Pada tahun 2005, Penulis diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA) dan pada tahun 2011 Penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Pada tahun 2022, Penulis melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Saat ini, Penulis bekerja sebagai Abdi Negara pada bidang Pertahanan dan Keamanan Negara..

MOTTO

"Berbahagialah Dengan Apa Yang Kamu Miliki Dan Bersemangatlah
Dengan Apa Yang Kamu Inginkan"

(Rio Agus Setiawan)

"Berdamai Dengan Diri Sendiri Merupakan Akhir Dari Peperangan"

(Aransyah. A)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada:

Orang tuaku tercinta, Drs. Wazir Saleh dan Suzanna M. S.Pd., yang telah membesarkan dan mendidik dengan segenap kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan serta senantiasa mendo'akan untuk keberhasilanku. Kupersembahkan pula untuk istri dan anakku tercinta, Dewi Yulistiana S, S.E., dan Nabila Shaqueena Putri Setiawan yang selalu memberiku kekuatan dan dukungan serta adikku, Imelda Eka Puteri, A.Md., Rizkon Arief Rahman, S.Kom, Nurul Azizah, S.Pd yang selalu membantuku dalam hal-hal tertentu. Rasa terima kasih juga kusampaikan kepada Ayah dan Ibu mertuaku, Alm. Sjachgiar AB., dan Hj. Misharni, S.Ag., yang telah memberikanku dorongan dan semangat dalam menjalani keseharian, serta kakak ipar, adik-adik iparku dan keponakanku tersayang.

Almamater tercinta

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kebijakan Penegakan Hukum Tanpa Penjatuhan Pidana Untuk Mengurangi *Over Crowded* Penghuni Lembaga Pemasyarakatan”, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sejak diterima sebagai mahasiswa pada Tahun 2022, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori empat semester. Setelah itu bersama dengan kawan-kawan mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari seminar proposal, penelitian seminar hasil, ujian hasil penelitian, ujian komprehensif.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada, (1) Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I sejak awal pembimbing sudah banyak memberikan banyak pengetahuan dan motivasi untuk menemukan pemikiran hukum terkait dengan publikasi dan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis. (2) Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CFrA. selaku pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan pemikiran untuk menemukan arah pemikiran tesis, memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan tesis ini hingga lulus.

Ucapan terimakasih juga kepada Penguji, (1) Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sejak awal terlibat memberikan masukan, motivasi dalam perbaikan tesis. (2) Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan perbaikan secara guna mempertajam substansi penulisan tesis ini. Tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal kebbaikannya dicatat sebagai amal sholeh yang tidak dikurangi kebbaikannya oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan penulis, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan

ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Rekan-rekan kolega Advokat, Kurator dan Pengurus yang memberikan motivasi, tempat diskusi, memberikan gagasan baru dalam kajian hukum selama menempuh pendidikan Magister Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis;
6. Kawan-kawan angkatan 2022 dan Almamaterku tercinta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dan semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024

Penulis

Rio Agus Setiawan, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	12
1. Rumusan Masalah	12
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran.....	14
1. Alur Fikir	14
2. Kerangka Teoritis.....	14
3. Kerangka Konseptual.....	25
E. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Masalah.....	28
2. Jenis Data	28
3. Prosedur Pengumpulan Data.....	30
4. Pengolahan Data	30
5. Analisis Data	31

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	32
1. Pengertian Penegakan Hukum	32
2. Faktor Penegakan Hukum	35
B. Penegakan Hukum Tanpa Penjatuhan Pidana.....	49
1. Konsepsi Hukum Non Penjara.....	49
2. Standar Internasional hukuman Non Penjara Tokyo Rules	54
C. Lembaga Perasyarakatan	58
D. Pemenjaraan dan Dampaknya <i>Overcrowding</i> dan Kegagalan Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan	63

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Tanpa Penjatuhan Pidana Untuk Mengurangi <i>Overcrowded</i> Penghuni Lembaga Permas syarakatan	70
B. Kebijakan Penegakan Hukum Tanpa Penjatuhan Pidana Untuk Mengurangi <i>Overcrowded</i> Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Dimasa Yang Akan Datang	85

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas Nasioal 2019-2023.....	7
Tabel 2 data lepas dan rutan serta penghuni binaan di Provinsi Lampung.....	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan salah satu elemen esensial dalam tata hukum di Indonesia. Esensialitasnya terletak pada konstruksinya dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini untuk menjaga dan menciptakan ketertiban masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan falsafah atau pandangan hidup bangsa di yakni Pancasila yang juga berdiri kokoh sebagai dasar negara.

Sistem peradilan pidana dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja keseluruhan sistem di dalamnya dan demi fleksibilitas arus dinamika dari luar sistem yang kompatibel untuk diinjeksikan ke dalam sub-sistemnya. Keadaan tersebut merupakan penopang dalam membangun progresifitas perubahan sistem yang berorientasi pada pembangunan sistem peradilan pidana yang berkelanjutan.¹

Konstruksi sistem peradilan pidana, dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen atau perangkat utama dalam memacu tercapainya tujuan utama sistem peradilan pidana. Sistem hukum, Friedman mengemukakan gagasannya mengenai tiga elemen sub-sistem yang bekerja secara mekanis-tranformatif, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*).² kedudukan Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya

¹ Yesmil Anwar and Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Gramedia, 2008, hlm. 83

² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2013, hlm.39

disingkat Lapas berada pada posisi struktur hukum sebagai tubuh institusional. Peran Lapas sangat esensial dalam membangun mekanisme kontrol sosial (*social control*) dan mekanisme rekayasa sosial (*social engineering*). Tentunya mekanisme kerja Lapas harus korelatif dengan aturan perundang-undangan sebagai sub-sistem substansi hukum agar Lapas mampu bekerja optimal dan efektif dalam merekayasa kultur hukum warga binaan di dalamnya.

Konteks sistem peradilan pidana, reksodiputro mengemukakan tiga tujuan utama orientasi sistem peradilan pidana.³ Pertama, sistem peradilan pidana bekerja secara preventif untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan maka Lapas hadir untuk merehabilitasi perilaku warga binaan di dalam tembok Lapas baik sebagai tindakan jangka pendek untuk memisahkan warga binaan dari masyarakat agar tindakan kejahatannya tidak meluas maupun sebagai jangka panjang agar setelah keluar dari Lapas, warga binaan telah mampu berintegrasi dengan baik di masyarakat. Kedua, sistem peradilan pidana bekerja secara kuratif untuk mampu menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Kedudukan Lapas sebagai pasca adjudikasi (*post adjudication*) merupakan wadah pelaksanaan pembedaan sebagai jawaban atas tegaknya keadilan di mata masyarakat. Ketiga, sistem peradilan pidana bekerja secara edukatif-rehabilitatif mengusahakan agar mereka (warga binaan) yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Dalam hal ini, posisi Lapas tidak lagi berorientasi pada pemenjaraan seperti model kolonial, tetapi paradigma yang dibangun adalah pembinaan pemsarakatan yang sifatnya edukatif-

³ Romli Atmasasmitha, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Cipta, 1996, hlm. 85

rehabilitatif dan edukatif-asosiatif untuk mereintegrasikan warga binaan ke dalam masyarakat seutuhnya (*social reintegration*).

Paradigma pembinaan pemasyarakatan sebagai elemen penting dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Defenisi sistem pemasyarakatan secara yuridis formil diatas merupakan suatu proses bangunan rehabilitasi warga binaan yang orientasinya adalah reintegrasi sosial. Pasal 3 menyatakan bahwa, “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.” Berdasarkan defenisi dan fungsi pemasyarakatan secara yuridis formil di atas dapat ditelaah konstruksi sistem pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan oleh Sulhin bahwa fokus utama (*core business*) rezim pemasyarakatan adalah sebagai sistem koreksi (*correctional system*) atau perlakuan terhadap warga binaan dalam bentuk pembinaan dan perawatan dalam koridor hak asasi manusia (HAM).⁴ Sesungguhnya *core business* sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulhin di atas bertujuan untuk merekatkan

⁴ Iqram Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Indonesian Journal of Criminology 7, No. 1 (2010), hlm. 5

kembali warga binaan ke dalam sistem sosial masyarakat atau reintegrasi sosial. Namun, reintegrasi sosial yang dimaksud secara implisit di dalam rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan saat ini diposisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai, sehingga orientasi sistem pemasyarakatan didominasi oleh pembinaan dan perawatan di dalam institusi Lapas atau pembinaan di dalam tembok.

Secara historis eksistensi pemasyarakatan hadir untuk mereposisi model pemidanaan tradisional yang berbentuk penyiksaan atau model retaliasi yang cenderung mendisintegrasikan eksistensi narapidana di dalam sistem sosial. Pemasyarakatan kemudian hadir sebagai primadona model pemidanaan modern yang berfokus pada manajemen pembentukan diri pribadi narapidana melalui kontrol politik kekuasaan. Negara hadir sebagai institusi yang memiliki kewenangan kontrol politik terhadap perilaku narapidana.

Foucault yang memandang penjara dari perspektif genealogis menyimpulkan penjara sebagai praktik pendisiplinan atau kuasa disiplin terhadap jiwa narapidana sebagai bagian dari anatomi politik (*docile bodies*), sehingga penjara bersifat *punitif*.⁵ Proses pendisiplinan menurut Foucault tidak lepas dari pandangan *utilitarianisme* sebagaimana yang diungkapkan oleh Beccaria yang melihat penjara sebagai institusi yang melindungi masyarakat di satu sisi dan sebagai kontrol politik untuk merehabilitasi narapidana di sisi lain. Pandangan Beccaria menitikberatkan pada fungsi penjara sebagai tempat mereformasi perilaku kejahatan dan mencegah

⁵ M Foucault, *Discipline and Punish : The Birth of the Prison / Michel Foucault ; Transl. from the French by Alan Sheridan, Discipline & punish* (1995), hlm. 8

narapidana kembali mengulangi kejahatannya, sehingga tujuan utamanya adalah mencapai *maximum of happiness and to the minimum of misery*.⁶

Foucault yang menitikberatkan pada rasionalitas penjara sebagai kontrol politik dan narapidana sebagai anatomi politik atau obyek pendisiplinan oleh Sulhin digambarkan secara paradoks sebagai irasionalitas atau diskontinuitas. Jika rasionalitas *Foucault* bertumpu pada hubungan searah antara pendisiplinan, normalisasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhirnya, irasionalitas atau diskontinuitas Sulhin memandang sebaliknya. Penjara justru hadir untuk menciptakan permasalahan yang jauh lebih kompleks dari sekedar proses pendisiplinan.

Meskipun pada perkembangannya di Indonesia, konsepsi penjara hadir dalam format pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan atau perbaikan warga binaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Reksodiputro, akan tetapi problem masa kini justru jauh lebih kompleks.

Problematika yang terjadi di Lapas dan Rutan ini tidak sesederhana dari yang dibayangkan, tidak pula hanya dengan menambah atau membangun Lapas baru permasalahan akan terselesaikan, *overcrowding* ini sendiri kemudian memunculkan permasalahan permasalahan lainnya seperti beban APBN yang terus meningkat, sarana pembinaan yang sangat minim salah satu penyebabnya karena dana yang tersedia (anggaran Lapas) difokuskan pada pemenuhan makan narapidana, yang menimbulkan persoalan pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal,

⁶ Cesare Beccaria, *An Essay on Crimes and Punishments, An Essay on Crimes and Punishments*, (Albany: W.C. Little & Co, 1872), Vol. 9 / No. 2 / Desember 2020, hlm. 9

timbulnya masalah kekerasan, masalah pelecehan seksual, pembinaan yang dilakukan tidak dijalankan dengan maksimal.

Kurangnya sumber daya berhadapan dengan kepadatan penjara (*overcrowded*), buruknya administrasi penjara (*correctional administration*), kekerasan di dalam penjara, kerusuhan, bunuh diri, penyelundupan barang hingga praktik dagang izin dan renovasi kamar dalam bentuk penyuapan (*prison corruption*). Fungsionalisasi penjara telah bergeser dari yang semula sebagai sarana rehabilitasi warga binaan menjadi tempat ilmu pengetahuan kejahatan bagi sesama warga binaan (*the academy of crimes*). Kondisi tersebut juga berimplikasi pada keadaan-keadaan irasionalitas Sulhin bahwa penjara telah mengaburkan aspek rasionalitasnya.⁷ Masalah-masalah yang mengaburkan rasionalitas tersebut adalah kondisi *overcrowded* sebagai problem induk yang mampu melahirkan problem-problem turunannya. *Prison corruption* dan peredaran narkotika di balik penjara merupakan irasionalitas wajah Lapas yang oleh Baudrillard digambarkan sebagai *the perfect crime* karena regenerasi kejahatan telah mampu menembus batas rasionalitas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, per Januari 2018, terdapat empat kategori kondisi *overcrowded* berdasarkan *occupancy rate* di seluruh Provinsi di Indonesia.⁸

Sejak beberapa tahun terakhir, *overcrowding* Lapas/Rutan Indonesia merupakan permasalahan yang masih sulit diatasi. Selama ini, peningkatan jumlah penghuni

⁷ Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowded Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, ed. Zainal Abidin and Anggara, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2018), hlm. 7

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 162

tidak diikuti oleh penambahan ruang dan daya tampung hunian pada Rutan/Lapas. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) dibandingkan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 2.1 Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas Nasional 2019-2023⁹

No	Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total Penghuni	Kapasitas Hunian Rutan dan Lapas	Selisih antara Jumlah Total Penghuni dengan Kapasitas Hunian	Persentase <i>Overcrowding</i>
1	2019	51.395	108.668	160.063	111.194	48.092	143 %
2	2020	52.935	110.469	163.404	114.091	48.192	142 %
3	2021	57.547	119.207	176.754	119.797	56.957	147 %
4	2022	65.554	138.997	204.551	119.797	84.521	170 %
5	2023	70.739	161.342	232.081	123.481	108.241	188 %

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM

Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan, jika dicermati penambahan kapasitas hunian Rutan dan Lapas pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2021, maka penambahan lapas tersebut tidak menjawab permasalahan kelebihan hunian yang terjadi. Adanya persentase *overcrowding* yang meningkat tiap tahunnya dikarenakan jumlah total tahanan dan narapidana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun telah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru lapas dan rutan yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan dengan tujuan tempat bagi para penghuni rutan dan lapas tercukupi, namun hal tersebut

⁹ Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, dapat diakses melalui <http://www.smslap.ditjenpas.go.id>, diakses Tanggal 3 Februari 2024.

akan menjadi hal yang akan terus percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga selalu meningkat. Di beberapa negara di mana terdapat sistem penjara yang berbeda, seperti penjara federal dan negara bagian, ada tingkat hunian yang sangat berbeda dan kepadatan dalam dua sistem. Kepadatan umumnya didefinisikan dengan mengacu pada tingkat hunian dan kapasitas resmi penjara. Menggunakan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi dimana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara. Tingkat kepadatan didefinisikan sebagai bagian dari tingkat hunian di atas 100 persen.

Harus dicatat bahwa tindakan ini bukanlah jumlah yang sebanding, karena kapasitas penjara diukur secara berbeda di negara yang berbeda, bervariasi sesuai dengan ruang yang dialokasikan untuk masing-masing tahanan dalam undang-undang nasional dan peraturan atau referensi lainnya. Selain itu, tingkat kepadatan tidak memiliki nilai yang jelas sebagai indikator kondisi di mana tahanan ditempatkan atau keparahan masalah yang mereka hadapi.

Perbandingan tingkat kepadatan dapat berbeda-beda. Namun demikian, hal ini tetap menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif yang tersedia saat ini untuk memberikan beberapa pemahaman tentang tingkat kepadatan dan dinamikanya dalam satu negara, serta perbandingan antar negara. Atas dasar ini, dari 194 yurisdiksi yang datanya telah dikumpulkan oleh *World Prison Brief* Pusat Internasional untuk Penelitian Penjara, 118 memiliki tingkat hunian penjara di atas 100 persen (berdesak-desakan).

Peningkatan jumlah penghuni LP dan Rutan yang mengakibatkan *overcrowded* tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan

prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari *standard minimum rules* (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.¹⁰ Bersamaan dengan kondisi *overcrowded* tersebut, sejumlah LP dan rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana.

Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian.¹¹ Lebih dari itu, hal yang utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka *overcrowding* di Indonesia adalah kehendak negara yang serta merta masih berorientasi pemenjaraan dalam setiap proses politik pembuatan hukum yang memuat ketentuan pidana.

Politik pemidanaan sampai perspektif penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum menjadi satu kumpulan penyebab bagi berbagai permasalahan Lapas/Rutan. Upaya yang dimaksud seperti melakukan penahanan pada saat penyidikan dengan alasan subjektif dari penegak hukum, persepsi keberhasilan suatu perkara dengan memidanakan seseorang dengan pidana penjara waktu yang lama, yang saat ini lebih mengkhawatirkan adalah tingginya penjatuhan pidana

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII, hlm. 212

¹¹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, hlm. 69

penjara bagi pengguna narkoba yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan upaya lain seperti rehabilitasi. Persepsi publik atau masyarakat yang memiliki pandangan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dilakukan untuk memperbaiki diri pelaku dan melindungi kepentingan masyarakat, dalam kenyataannya penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan dilakukan semata-mata karena perintah undang-undang.

Pemidanaan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara tinggi, dengan keyakinan semakin tinggi pidana yang dijatuhkan, maka semakin besar efek jera yang diberikan kepada pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hakim belum menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya lain tidak berhasil dilakukan.

Pendekatan yang mengutamakan penghukuman pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana mendominasi kebijakan hukum pidana selama lebih dari 30 tahun dan masih menjadi *cornerstone* dalam sistem hukum pidana konvensional. Pendekatan ini didasarkan pada teori yang meyakini bahwa semakin banyak pelaku kejahatan yang dipenjara, maka akan semakin sedikit kejahatan yang mungkin dilakukan. Namun, pendekatan pemenjaraan ini menunjukkan kegagalan dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana dan justru menimbulkan berbagai permasalahan baru. Hukuman pemenjaraan yang awalnya ditujukan guna memenuhi nilai keadilan dan mengurangi kejahatan, justru menunjukkan bukti yang sebaliknya.

Salah satu permasalahan yang muncul dari pendekatan pemenjaraan adalah kondisi kelebihan kapasitas penjara (*overcrowding*). Jumlah orang yang di penjara

mengalami peningkatan dan menjadikan banyak penjara kelebihan kapasitas, penjara menjadi tidak layak, dan bahkan menyebabkan membengkaknya anggaran negara. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, yang selama 15 tahun terakhir, diperkirakan populasinya meningkat hampir 25 hingga 30 persen. Di Eropa, pada 2019, populasi rata-rata penjara adalah 125,6 narapidana per 100.000 populasi dan pada 2020 meningkat hingga 133,5 narapidana per 100.000 populasi. Di Amerika Serikat, sejak 2010 hingga 2017 jumlah narapidana terus meningkat dari 505 per 100.000 menjadi kurang lebih 756 per 100.000. 1 dari 100 orang dewasa dipenjara dan kurang lebih 2,2 miliar anak-anak ditangkap pada 2007. Sedangkan di Indonesia, pada Januari 2023, jumlah tahanan dan narapidana di Rutan dan Lapas mencapai 206.878 orang dan bertambah hingga 42.595 orang, yang pada Agustus 2023, jumlahnya mencapai 249.473 orang.¹² Selain permasalahan *overcrowding* dan dampaknya, bukti empiris menunjukkan hukuman penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan pidana yang diharapkan. Arief menyatakan, jika penerapan pidana penjara dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan, pidana penjara ternyata tidak begitu efektif untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini khususnya terkait dengan tujuan pemidanaan untuk merehabilitasi pelaku, yang terbukti masih banyaknya residivisme. Sedangkan untuk tujuan pemidanaan agar seseorang tidak melakukan kejahatan, ternyata sulit membuktikan korelasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Kebijakan Penegakan Hukum Tanpa**

¹² Sistem Database Pemasyarakatan (per Juli 2018), smslap.ditjenpas.go.id., diakses tanggal 11 Juli 2024.

Penjatuhan Pidana Untuk Mengurangi *Over Crowded* Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah implimentasi kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Bagaimana kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan dimasa yang akan datang?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan tesis ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan pada Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, selanjutnya penelitian ini akan dilakukan pada Bulan Februari Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Mengkaji dan menganalisis mengenai implimentasi kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Peneltian

Kegunaan penelitian dalam karya ilmiah ini, bagi penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan penelitian sebagai berikut:


- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana serta wawasan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum pidana tersebut.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *over crowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
 - 2) Diharapkan bagi para aparat penegak hukum agar saling bergandengan dalam penegakan hukum agar terwujud nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.
 - 3) Secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum khususnya

terhadap kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *over crowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Fikir



2. Kerangka Teoritis

Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi

hukum.¹³ Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetil diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan, suatu gejala sosial secara sistematis.

Pada prinsipnya suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁴ Untuk mengungkap problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah diatas, diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis.

a. Konsep Poltik Hukum Pidana

Pengertian Pembaharuan atau Pembaruan dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai perbuatan atau cara membarui. Membarui mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- (1) Memperbaiki supaya menjadi baru ;
- (2) Mengulang sekali lagi/memulai lagi;
- (3) Mengganti dengan yang baru.¹⁵

Menghubungkan ketiga pengertian di atas dengan hukum pidana sebagai obyek pembaharuan, maka pengertian yang paling tepat untuk digunakan untuk pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) adalah

¹³ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, hlm.85

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2001, hlm. 30.

¹⁵ WJS Purwodarminta, *Kamus Umumr Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 93.

pengertian yang ketiga, yaitu mengganti dengan yang baru. Sedangkan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa Politik Hukum adalah:

- (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- (b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.¹⁶ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

¹⁶ Barda Nawawi Arief, TT, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7

- a. Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
- b. Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan :
 - 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
 - 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
 - 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
- c. Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.¹⁷

¹⁷ Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. Diakses tanggal 5 Februari 2024.

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non-penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Dalam kaitan ini menurut Sudarto bahwa kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai

pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.¹⁸

Lebih lanjut Jhoseph Goldstein dalam Maroni membagi wilayah penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *total enforcement*, *full enforcement*, dan *Actual Enforcement*. Selanjutnya penegakan hukum pidana hanya sebatas *actual enforcement* yakni, ruang lingkup penegakan hukum substantif tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.¹⁹

Berdasarkan uraian tentang pengertian pembaharuan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana diartikan sebagai usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat.²⁰ Mengingat Hukum Pidana dilihat dari aspek substansi merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, maka pembaruan hukum pidana tentunya meliputi ketiga subsistem hukum pidana tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa aspek-aspek pembaruan hukum pidana meliputi, yaitu hukum pidana material atau hukum pidana

¹⁸ Barda Nawawi Arief, TT, *Op,Cit*, hlm. 8.

¹⁹ Maroni, (2019) Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan. Universitas Lampung

²⁰ Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. diakses Tanggal 3 Februari 2024.

substantif, hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.²¹

Berkaitan dengan uraian di atas, menurut Gustav Radbruch bahwa membarui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik. Bertolak dari pendapat Gustav Radbruch tersebut dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP, Sudarto menyatakan, bahwa cukup banyak yang telah dilakukan, namun apa yang telah dikerjakan itu sama sekali tidak bisa dikatakan suatu *law Reform* secara total seperti yang dimaksud oleh Gustav Radbruch, apa yang telah dilakukan adalah tambal sulam.²² Menurut Sudarto bahwa pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckengesetz*).

Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 62

²² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 60

Pembaharuan hukum pidana dilakukan oleh hampir seluruh negara, ini mengingat betapa pesatnya perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat suatu negara seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat bahwa sesudah Perang Dunia II banyak negara mengusahakan pembaharuan dalam hukum pidananya. Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana ternyata tidak hanya terdapat pada negara-negara yang baru terbentuk sesudah perang dunia itu, seperti misalnya Korea, Mali, Republik Demokrasi Jerman, akan tetapi juga terdapat pada negara-negara yang sudah ada sebelum perang seperti, Yugoslavia, Swedia, Jepang, Polandia misalnya. Korea telah mempunyai KUHP yang dihasilkannya sendiri dan berlaku sejak Tahun 1953. KUHP Mali mulai berlaku sejak tahun 1961, sedang di Republik Demokrasi Jerman berlakunya KUHP yang baru sejak Tahun 1970. Jepang sejak tahun 1961 sudah berhasil mengadakan perubahan atau pembaharuan terhadap KUHP-nya dengan terwujudnya, *A Preparation Draft for the Revision of the Penal Code*. Demikian pula Swedia telah membaharui KUHP-nya dan itu mulai berlaku sejak Tahun 1965. Mengenai KUHP Swedia ini dikatakan oleh Simson, bahwa apabila KUHP itu diibaratkan suatu gedung, maka, batu-batu dari gedung lama itu tidak sama sekali yang tetap ditempatnya. Tampaknya di Swedia ini orang mengadakan pembaharuan hukum pidananya secara total. Memang kalau diingat apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch. bahwa membaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya

dengan lebih baik, maka yang dilakukan Swedia itu adalah sejalan dengan pemikiran Radbruch tersebut.

Bagaimana keadaan di Indonesia? Di sinipun usaha pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa pemulaan berdirinya Republik, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindarkan kekosongan hukum Undang-undang Dasar 1945 memuat aturan peralihan, dalam pasal II aturan peralihan itu dikatakan, bahwa segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Dengan demikian masa hukum pidana yang berlaku pada saat itu ialah yang digunakan selama Masa Kedudukan Bala Tentara Jepang. Di bidang hukum pidana materiil *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands-Indie* (WvS) masih tetap berlaku dan diterapkan selama pendudukan itu, dalam arti bahwa selama itu tidak pernah ada suatu produk legislatifpun yang menyatakan W.v.S atau beberapa pasal dari W.v.S itu tidak berlaku. Hanya pada Tahun 1944 Pemerintah Bala Tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut Gunsei Keizirei yang merupakan semacam KUHP, yang harus diterapkan oleh pengadilan-pengadilan pada waktu itu. Dengan sendirinya apabila suatu perbuatan masuk dalam rumusan atau kualifikasi delik dalam W.v.S dan juga dalam Gunsei Keizirei, maka yang harus diterapkan adalah ketentuan dalam Gunsei Keizirei. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Pebruari 1946. Sejak saat itu dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai.

b. Teori Penegakan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.²³

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.²⁴ Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan.

Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini. Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan.

²³ Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010, hlm.76

²⁴ Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, *Lex Crimen* Vol. IV/ No.8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>, diakses Tanggal 5 Februari 2024.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:²⁵

- 1) Faktor UU yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir *futuristic*, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004, hlm.11-67.

dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya.

²⁶ Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 13.

Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

b. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan *stelsel* pidana, *stelsel* pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.²⁷

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186.

c. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Pada setiap sesuatu yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang biasa diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah sistem dan metode yang digunakan. Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat

dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. B. Arif Sidarta menyatakan bahwa teori ilmu hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin ilmu hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik sendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.²⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.

Data ini diperoleh dengan mengadakan observasi dan *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden. Dalam hal penulisan tesis ini, responden yang dimaksud meliputi:

1) Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
3) Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 3 orang

²⁸ Alimuddin, *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*, DitJen Badan Peradilan, www.badilag.net, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, tetapi juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik observasi ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, dalam arti bahwa pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok. Dalam teknik ini, unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Kebebasan di sini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam proses wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 68, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3845).
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni literatur/ buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara, yang mana metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah metode observasi dan metode wawancara :²⁹

1) Metode Observasi

Tujuan Observasi adalah untuk mendeskripsikan Setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

²⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58

2) Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat observasi atau pengamatan.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan manipulasi data kedalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa³⁰, dalam hal ini data yang di olah oleh penulisan adalah terkait kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan, yang diperoleh dari narasumber melalui metode wawancara dan observasi.

5. Analisis Data

Menurut Miles and Huberman analisis data model interaktif ini memiliki 3 komponen yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif. Sebab hubungan keterkaitan antara ketiga tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Untuk itu perlu mempersiapkan data atau informasi tersebut untuk dianalisis lebih mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari pakar, serta membuat interpretasi makna yang lebih luas dan selanjutnya hasil analisis tersebut di tuangkan / disajikan kedalam penulisan karya ilmiah ini.

³⁰https://www.google.com/search?safe=strict&ei=Ykb-W7W1NMj9vgSTiIzgCQ&q=pengolahan+data+adalah&oq=pengolahan+data+adalah&gs_l=psy-ab.3..0I2j0i22i30I8.3730.8044..8779...0.0..2.1498.8475.0j1j2j1j7-6.....0....1..gws-wiz.....35i39j0i131j0i67.eSaW2DpEzwo, diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³¹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta, 1983, hlm. 7

konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.³²

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁴

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada

³² *Ibid.* hal 6

³³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Faktor Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³⁵ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.³⁶ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang

³⁵ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 13

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 8

bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a . Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang- Undang memiliki 2 arti, yaitu :
 - 1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.

- 2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- c. Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat *primitive* atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.³⁷

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum

³⁷ Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 39

dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu .³⁸

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 154

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³⁹ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-

³⁹ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 194

Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁴⁰

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴¹

3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁴²

⁴⁰ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 78

⁴¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1976, hlm. 8

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm. 178

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang

dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program- program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :⁴³

a. Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum.

Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

⁴³ BambangPoernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 25

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hokum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyelidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hokum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- 9) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang

- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- 1) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

- 2) Tugas di Bidang Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang⁶³. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :⁴⁴

- b) Melakukan penuntutan
- c) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.⁴⁵

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

⁴⁴ Oznur Sevdiren, *Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey*, Springer, London, 2011, hlm. 14.

⁴⁵ Faye S. Taxman dan Alex Breno, 2017, *Alternatives to Incarceration dalam Oxford Research Encyclopedias Criminology and Criminal Justice*, hlm. 1.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
4. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
5. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

c. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padana dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya

⁴⁶ H.C. Fragoso, 1968, *The Dual Track System of Sanction in Continental Criminal Law dalam International Journal of Offender Therapy*, volume 12 issue 1 Januari, hlm. 39.

kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- 1) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- 3) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

B. Penegakan Hukum Tanpa Penjatuhan Pidana

1. Konsepsi Hukuman non penjara

Hukuman non penjara, yang juga dikenal dengan dalam berbagai istilah seperti *alternative to imprisonment, non-custodial measures, non-cutodial*

penalties, prison alternatives, atau *alternative sanction*, merupakan salah satu perkembangan yang penting dalam kebijakan pemidanaan dalam dekade terakhir. Istilah-istilah tersebut telah lama digunakan secara bergantian untuk merefleksikan karakter yang sama dalam susunan jenis hukuman yang dieksekusi di luar penjara. Konsep dan bentuk-bentuk hukuman non penjara ini juga telah banyak diterima dan diatur dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara.

Hukuman non penjara merujuk kepada respon atau langkah yang dirancang untuk menghindari penggunaan penjara dalam beberapa tahapan di sistem peradilan pidana. *United States Department of Justice* (1990) mendefinisikan hukuman non penjara sebagai "*a punishment option that is considered on a continuum to fall between traditional probation supervision and traditional incarceration*" (suatu pilihan hukuman yang dipertimbangkan pada hubungan yang tercipta antara pengawasan hukuman percobaan yang tradisional dan pemenjaraan yang tradisional).⁴⁷ Sejalan dengan definisi diatas, *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau dikenal dengan *Tokyo Rules* menggunakan istilah "*non-custodial measures*". Istilah ini merujuk pada keputusan dari otoritas yang berwenang dalam tahapan proses peradilan pidana, yang mensyaratkan seseorang yang diduga atau diputus melakukan tindak pidana untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang tidak melibatkan pemenjaraan. Konsep hukuman non penjara ini diperluas

⁴⁷ Josine Junger-Tas, *Alternatives to Prison Sentences: Experiences and Developments*, Kugler, New York, 1994, hlm. 1.

untuk memberikan opsi-opsi yang memungkinkan untuk menduplikasi jaminan yang sifatnya tradisional untuk beberapa terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.⁴⁸

Kemunculan konsep hukuman non penjara dipengaruhi oleh perubahan persepsi ahli mengenai kejahatan dan hukumannya. *Justifikasi filosofis* pemenjaraan, bersamaan dengan munculnya konsep "penjeraan" dan "retribusi" dalam pembahasan tentang "reformasi" atau "rehabilitasi" merupakan sumber utama atas inspirasi munculnya hukuman non penjara. Pengaruh lain yang sangat penting tentang hukuman non penjara adalah munculnya keraguan mengenai kemampuan penjara untuk merehabilitasi narapidana. Sebelum kemunculan konsep hukuman non penjara, penganut aliran klasik berpendapat bahwa pemenjaraan merupakan metode paling tepat untuk menghukum seseorang. Sejumlah ahli tidak sepakat dengan pendekatan tersebut dan berargumen bahwa pemenjaraan memiliki sifat dan konsekuensi negatif, sehingga mengharuskan adanya konsep baru untuk menghindari terjadinya dampak negatif tersebut, yakni bentuk hukuman non penjara non pemenjaraan. Konsepsi hukuman non penjara tidak menghalangi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat namun justru memfasilitasinya. Sebaliknya, pemenjaraan justru mempersulit

⁴⁸ Legislative Program Review & Investigations Committee Connecticut, Pre-Trial Diversion & Alternative Sanction, https://www.cga.ct.gov/2004/pridata/Studies/Alternative_Sanctions_Briefing.htm, diakses tanggal 2 Desember 2024.

upaya pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat ketika mereka bebas.⁴⁹

Hukuman non penjara dianggap cocok bagi pelaku dengan karakteristik tertentu. Karakteristik pelaku tersebut dapat digunakan untuk menilai hukuman yang tepat bagi mereka dengan melakukan evaluasi kondisi-kondisi mereka. Karakteristik tersebut diantaranya: apakah pelaku merupakan residivis, memiliki kemungkinan besar tidak mengulangi tindak pidana, sejarah perbuatan mereka sebelumnya, pelaku menyesali perbuatannya, dan status mereka di masyarakat.

Hukuman non penjara adalah sanksi pidana (*criminal sanctions*), yang memiliki dua karakter:

(i) prevensi atau pencegahan guna melindungi masyarakat dari kejahatan; dan (ii) represi, yang dimaksudkan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Tujuan utamanya, memerangi kejahatan tanpa harus menjatuhkan pidana penjara atau memberikan hukuman tanpa melakukan pengekangan terhadap kebebasan seseorang (*insolation measures*).⁵⁰ Dalam tataran yang lebih operasional, hukuman non penjara di dalam sistem peradilan pidana akan memberikan fleksibilitas yang konsisten dengan asal dan sifat suatu tindak pidana, latar belakang dari pelaku, tujuan melindungi masyarakat serta menghindari penggunaan pemenjaraan yang tidak perlu.

⁴⁹ Ugljesa Zvekic, *International Trends in Non-Custodial Sanctions dalam Promoting Probation Internationally*, UNICRI, London, hlm. 32.

⁵⁰ Adrian Leka, *Comparative Overview of Alternative Measures in Different Places dalam Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, MCSER Publishing, Rome, hlm. 220.

Hukuman non penjara ini juga harus tersedia sejak sebelum persidangan hingga setelah penjatuhan putusan.

Berbagai negara telah mengatur dan menerapkan hukuman non penjara. Perancis merupakan negara pertama yang memasukkan salah satu bentuk hukuman non penjara berupa pidana percobaan dalam draft peraturan perundang-undangan pada 1884, yang kemudian disahkan pada 1891. *Draft* ini menekankan pentingnya menghindari efek pemenjaraan singkat bagi terdakwa yang belum pernah didakwa, bagi pelaku yang berdasarkan karakter moralnya masih dianggap layak berada di masyarakat, serta tidak ada kekhawatiran atas keberadaannya secara bebas di masyarakat. Belgia pada 1888 mengadopsi kebijakan serupa, namun dengan syarat yang lebih ketat, yakni hukuman non penjara hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan dan dalam hal hakim menjatuhkan hukuman yang tidak lebih dari 6 bulan.

Kemunculan pidana percobaan yang diperkenalkan Perancis kemudian berkembang dalam di berbagai forum internasional. Beberapa negara Eropa kemudian mulai mengadopsi ketentuan pidana percobaan (*conditional execution of punishment*) dengan berbagai modifikasi, diantaranya: Luxemburg (1892), Portugal (1893), Norwegia (1894), Italia (1904), Bulgaria (1904), Denmark (1905), Swedia (1906), Spanyol (1908), Hungaria (1908), Yunani (1911), Belanda (1915), dan Finlandia (1918). Penggunaan hukuman non penjara kemudian mendapatkan justifikasi praktisnya. Pada periode 1970an, Amerika Serikat dan Inggris, 2 (dua)

negara yang mengalami masalah *overcrowding* serius, mengadopsi konsep hukuman non penjara. Kedua negara ini kemudian mengembangkan berbagai jenis hukuman non penjara dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan penjara.

2. Standar Internasional Hukuman Non Penjara: Tokyo Rules

Tokyo Rules merupakan instrumen hukum HAM internasional yang berisi standar-standar minimal yang harus dipenuhi negara jika hendak menjatuhkan hukuman non penjara. Tokyo *rules* merepresentasikan langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas respon masyarakat terhadap kejahatan, karena hukuman non penjara mempunyai peran yang signifikan dalam sistem peradilan pidana dengan budaya dan sistem hukum yang berbeda. Perumus Tokyo Rules memandang adanya keuntungan dengan pendekatan *individualizing sentencing* atau penjatuhan hukuman yang memperhatikan kebutuhan setiap orang, karena selama ini pendekatan tersebut yang terbukti lebih efektif yang memungkinkan terpidana tetap bebas dan membuka peluang bagi mereka untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari seperti semula: tetap bekerja, belajar, atau berhubungan dengan keluarganya.⁵¹

Tokyo *Rules* menekankan pentingnya hukuman non penjara sebagai cara atau langkah dalam memperlakukan pelaku kejahatan. Tokyo *Rules* bertujuan mendorong kemungkinan penggunaan hukuman non penjara

⁵¹ Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, UN Publications, New York, 2003, hlm. 373.

seluas mungkin serta memastikan dan diimplementasikan secara fair dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku. Ketentuan *Tokyo Rules* berlaku bagi semua orang yang sedang dalam masa penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, ataupun mereka yang telah dijatuhi hukuman. Meskipun jenis hukuman non penjara sering disebut sebagai “*alternative*”. Namun penyebutan "alternatif" dalam *Tokyo Rules* tidak kemudian membuat pemenjaraan menjadi jenis pidana yang utama dan jenis hukuman non penjara sebagai pilihan kedua atau tidak lebih penting.⁵²

Advokasi terhadap hukuman non penjara merupakan langkah yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada:

Pertama, hukuman non penjara memiliki nilai yang sangat besar bagi terpidana dan masyarakat. Bentuk hukuman ini mungkin memiliki kerugian bagi terpidana, namun menerapkan model hukuman pemenjaraan semata dapat dianggap sebagai hukuman yang tidak tepat, utamanya terhadap kejahatan-kejahatan dengan pelaku dengan karakter khusus. Karakter tersebut misalnya, perbuatannya merupakan kejahatan ringan, pelaku kecil kemungkinan mengulangi tindak pidana atau menjadi residivis, atau pelaku yang membutuhkan bantuan medis, psikiatrik, dan sosial.

Kedua, hukuman non penjara berpotensi mengurangi beban negara.

Kejahatan dan dampaknya menciptakan beban finansial yang besar bagi

⁵² US Department of Justice dan National Institute of Justice, *Commentary on the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*, UN, New York, 1993, hlm. 2.

negara karena pelaksanaan peradilan pidana dan penjatuhan hukuman penjara membutuhkan biaya mahal. Penerapan beberapa bentuk hukuman non penjara membutuhkan biaya yang lebih kecil, selain kemungkinan adanya keuntungan finansial yang tidak langsung sebagai dampak pengurangan biaya sosial untuk pemenjaraan dan juga berkurangnya kejahatan (*reduction in crimes*).

Hukuman non penjara tidak mengekang pelaku sebesar hukuman dengan pemenjaraan, namun pelaku diharuskan memenuhi kondisi, persyaratan, dan pembatasan tertentu. Hukuman non penjara memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dari pemenjaraan, dengan mempertimbangan sejumlah faktor seperti: sifat dari tindak pidana, karakter pelaku, kebutuhan melindungi masyarakat serta menghindari penggunaan pemenjaraan. Karakteristik tersebut memunculkan keuntungan utama, yakni fleksibilitas dan kapasitas untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap terpidana.

Menghindari hukuman pemenjaraan meningkatkan kemungkinan reintegrasi terpidana yang lebih baik ke dalam masyarakat dan internalisasi nilai-nilai sosial yang lebih baik. Sebaliknya, pemenjaraan akan memutuskan hubungan terpidana dengan masyarakat dan menghalangi reintegrasi terpidana ke masyarakat. Karakter unik dari hukuman non penjara adalah memungkinkan negara melaksanakan kekuasaannya dalam merespon terjadinya kejahatan namun juga mengizinkan perilaku pelaku berevolusi atau berubah dalam kondisi yang alami atau normal. Hal ini memberikan

kesempatan terpidana untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya, mengurangi kemungkinan melakukan kejahatan lainnya, serta membantu pelaku menjadi warga negara yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.⁵³

Hukuman non penjara juga bermanfaat untuk lebih memudahkan pelibatan masyarakat dalam proses perubahan diri pelaku dibandingkan pemenjaraan. Pelaku yang dijatuhi hukuman non penjara tidak dikurung di tempat terpisah atau jauh namun harus tetap tinggal dengan masyarakat. Hal ini merupakan inti dari hukuman non penjara yaitu harus mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam administrasi sistem peradilan pidana akan memberikan keuntungan yang lebih luas, yakni mengubah pemahaman dan penerimaan publik, serta hasil-hasil positif hukuman non penjara menjadikan bentuk hukuman ini lebih kredibel. Selain itu, keberhasilan hukuman non penjara dalam mereintegrasikan pelaku dengan adanya partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada proses rehabilitasi pelaku dan mengurangi resiko stigmatisasi. Fleksibilitas dan keluasan jangkauan hukuman non penjara berpotensi menciptakan diskriminasi dan inkonsistensi putusan karena adanya unsur diskresi ketika otoritas mengambil keputusan, sehingga persamaan perlakuan dalam penerapan hukuman non penjara harus selalu dipenuhi. *Tokyo Rules* menyatakan bahwa aturan harus dilaksanakan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, umur, orientasi seksual, bahasa, agama, golongan

⁵³ Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, Op.Cit., hlm. 378.

politik, nasionalitas, kekayaan, status kelahiran, atau status yang lain. Selain itu, sebisa mungkin penentuan jenis-jenis hukuman non penjara yang tersedia dan jumlahnya harus dilakukan dengan seksama untuk tetap memungkinkan terjadinya konsistensi putusan. Konsistensi tersebut diperlukan untuk memastikan adanya keseimbangan dan keadilan, sehingga cara-cara tertentu harus dibentuk guna memastikan adanya konsistensi bersamaan dengan fleksibilitas dan unsur diskresi dalam hukuman non penjara non-pemenjaran.⁵⁴ *Tokyo Rules* kemudian merekomendasikan kepada negara untuk mengembangkan panduan (*guidelines*) yang dapat memastikan atau mendekatkan konsistensi penjatuhan hukuman dengan hukuman non penjara.

Tujuan besar lainnya dari *Tokyo Rules* yang memunculkan hukuman non penjara adalah pengurangan pemenjaraan sebagai upaya yang harus dicapai di masa depan. *Tokyo Rules* juga menegaskan bahwa penggunaan hukuman non penjara haruslah dijadikan sebagai sebuah gerakan menuju depenalisasi dan dekriminalisasi.

C. Lembaga Perasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di

⁵⁴ US Departement of Justice dan National Institute of Justice, *Op.Cit.*, hlm. 10.

bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).⁵⁵

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa.⁵⁶

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses

⁵⁵ 1 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 September 2019

⁵⁶ Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung), 2004

pidana mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pidana adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab.⁵⁷

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan masyarakat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem masyarakat lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem masyarakat sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan

⁵⁷ Bambang Supriyono, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1

hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
2. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam Pasal 4 yat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

D. Pemenuhan dan Dampaknya: *Overcrowding* dan Kegagalan Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan

Pendekatan yang mengutamakan penghukuman pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana mendominasi kebijakan hukum pidana selama lebih dari 30 tahun dan masih menjadi *cornerstone* dalam sistem hukum pidana konvensional. Pendekatan ini didasarkan pada teori yang meyakini bahwa semakin banyak pelaku kejahatan yang dipenjarakan, maka akan semakin sedikit kejahatan yang mungkin dilakukan. Namun, pendekatan pemenjaraan ini menunjukkan kegagalan dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana dan justru menimbulkan berbagai permasalahan baru. Hukuman pemenjaraan yang awalnya ditujukan guna memenuhi nilai keadilan dan mengurangi kejahatan, justru menunjukkan bukti yang sebaliknya.⁵⁸ Salah satu permasalahan yang muncul dari pendekatan pemenjaraan adalah kondisi kelebihan kapasitas penjara (*overcrowding*). Jumlah orang yang dipenjarakan mengalami peningkatan dan menjadikan banyak penjara kelebihan kapasitas, penjara menjadi tidak layak, dan bahkan menyebabkan membengkaknya anggaran negara. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, yang selama 15 tahun terakhir, diperkirakan populasinya meningkat hampir 25 hingga 30 persen. Di Eropa, pada 2012, populasi rata-rata penjara adalah 125,6 narapidana per 100.000 populasi dan pada 2013 meningkat hingga 133,5 narapidana per 100.000 populasi.⁵⁹ Di Amerika Serikat, sejak 1992 hingga 2007 jumlah narapidana terus meningkat dari 505 per 100.000 menjadi kurang lebih 756 per 100.000. 1 dari 100 orang dewasa dipenjarakan dan kurang lebih 2,2 miliar anak-anak ditangkap pada 2007. Sedangkan di

⁵⁸ D.A Andrews dan James Bonta, *Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice dalam Psychology, Public Policy, and Law*, Vol 16 No. 1, 2010, hlm. 39.

⁵⁹ Giorgia Stefani, et.al., *Reducing Prison Population Advanced Tools of Justice in Europe, Comunita Papa Giovanni XXIII*, Rimini, 2013, hlm. 6.

Indonesia, pada Januari 2017, jumlah tahanan dan narapidana di Rutan dan Lapas mencapai 206.878 orang dan bertambah hingga 42.595 orang, yang pada Agustus 2018, jumlahnya mencapai 249.473 orang.⁶⁰

Selain permasalahan *overcrowding* dan dampaknya, bukti empiris menunjukkan hukuman penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan pidana yang diharapkan.⁶¹ Arief menyatakan, jika penerapan pidana penjara dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan, pidana penjara ternyata tidak begitu efektif untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini khususnya terkait dengan tujuan pemidanaan untuk merehabilitasi pelaku, yang terbukti masih banyaknya residivisme. Sedangkan untuk tujuan pemidanaan agar seseorang tidak melakukan kejahatan, ternyata sulit membuktikan korelasinya.⁶²

Sejumlah ahli bersepakat mengenai gagasan tentang keharusan adanya pembedaan antara pelaku kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Melihat kondisi penjara saat ini, kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengurangi narapidana yang melakukan kejahatan hanya sesekali (bukan residivis). Mereka dianggap dapat diperbaiki perilakunya melalui koreksi dan karenanya "diselamatkan", dengan kepercayaan bahwa harus dilakukan dengan memunculkan bentuk-bentuk penghukuman alternatif yang bertujuan memindahkan mereka dari dalam penjara.⁶³

⁶⁰ Sistem Database Pemasarakatan (per Juli 2018), smslap.ditjenpas.go.id., diakses pada 15 November 2024.

⁶¹ Sandeep Gopalan dan Mirko Bagaric, *Progressive Alternatives to Imprisonment in an Increasingly Punitive (and Self-Defeating) Society dalam Seattle University Law Review*, Vol 40, 2016, hlm. 60.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 67.

⁶³ Misalnya menurut von Liszt yang memandang tujuan dijatuhkannya pidana dibedakan berdasarkan karakter pelakunya: bagi pelaku yang melakukan tindak pidana sesekali (*occasional*

Adanya hukuman non penjara merupakan salah satu jawaban untuk mengurangi masalah *overcrowding* dan dampaknya. Meski sejumlah ahli berpendapat bahwa permasalahan *overcrowding* dapat diatasi dengan membangun penjara baru sehingga lebih banyak orang dapat dipenjara dan ditahan, fakta menunjukkan cara tersebut tidak dapat mengatasi *overcrowding*. Hal ini terlihat di Wales dan Inggris, yang dalam periode 1997-2010, meski sebanyak 26.000 penjara baru dibangun, *overcrowding* di kedua wilayah tersebut masih tetap berada pada angka 60%.⁶⁴ Populasi penghuni penjara yang terus meningkat dan menyebabkan *overcrowding* di beberapa negara menunjukkan kebutuhan untuk memperhitungkan perlunya penggantian hukuman pemenjaraan menjadi hukuman alternatif lain. Bentuk hukuman seperti pelayanan masyarakat, percobaan, dan lainnya sangat mendesak karena hukuman non penjara tersebut dapat menjadi awal tercapainya rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, berbagai bentuk hukuman non penjara perlu diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini untuk memberikan fleksibilitas terhadap sifat dan tendensi dari suatu tindak pidana serta latar belakang

offender) maka pidana dijatuhkan tujuannya untuk memberikan efek jera dan sebagai peringatan, bagi pelaku yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana namun masih bisa ditoleransi perbuatannya maka pidana dijatuhkan untuk membantu pelaku tindak pidana dalam proses kembali ke masyarakat / resosialisasi, sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana dan peruatannya tidak dapat ditoleransi maka penjatuhan pidana ditujukan untuk membatasi atau sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana sembari untuk mencegah pelaku tindak pidana mengulangi kembali perbuatannya. Sedangkan Cesare Lombroso dan pengikutnya Ferri dan Garofalo, yang berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah fenomena natural dan pelaku tindak pidana adalah manusia yang berbeda kelompok, percaya bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menekankan pentingnya pemeriksaan yang ilmiah terhadap tindak pidana. Lihat Oznur Sevdiren, *Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey*, hlm. 18-20.

⁶⁴ Criminal Justice Alliance, *Crowded Out: The Impact of Prison Overcrowding on Rehabilitation*, Criminal Justice Alliance, London, 2012, hlm. 3.

dan kepribadian pelaku kejahatan dan untuk menghindari penggunaan pemenjaraan yang berlebihan dan tidak perlu.⁶⁵

Namun, perlu ada keseimbangan antara pembatasan dan keadilan dalam penerapan hukum pidana. Laporan *Canadian Sentencing Commission* 1987 menyebut, meski perlindungan terhadap warga negara merupakan tujuan utama dari hukum pidana, pembatasan dan keadilan dalam penerapan hukum pidana juga harus diperhatikan. Pembatasan dalam penerapan hukum pidana diperlukan karena sifat dasar pemidanaan adalah menghukum dan sifatnya memaksa, namun karena kebebasan dan kemanusiaan merupakan hak asasi yang sangat dihargai maka penggunaan alternatif lain yang sifatnya tidak memaksa, tidak terlalu formal (*less formal*), dan pendekatannya yang lebih positif perlu diutamakan jika dimungkinkan dan secara tepat dilakukan. Berbagai negara di Eropa telah merumuskan bahwa tujuan dan maksud hukuman non penjara, yakni: pencegahan (*prevensi*) terhadap pengulangan tindak pidana, rehabilitasi sosial, perlindungan terhadap masyarakat, menghindari pemenjaraan dan dampak negatifnya, untuk mengurangi anggaran, serta untuk kepentingan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman.

⁶⁵ Penal Reform International dan Thailand Institute of Justice, *Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*, Penal Reform International, London, 2013, hlm. 6.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi penegakan hukum merupakan langkah strategi untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di penjara. Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan berbagai regulasi dan cetak biru untuk menangani *overcrowding*, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur penanganan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Implementasi kebijakan juga mempertimbangkan faktor-faktor penyebab *overcrowding*, seperti kebijakan criminal yang berorientasi pada penjara, keterbatasan sumberdaya manusia, dan minimnya fasilitas rehabilitasi. Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk alternatif di dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam mengatasi *overcrowded*. Salah satunya yang dapat dilakukan dengan mengurangi input narapidana ke rutan maupun lapas. Pengurangan *input* ini dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Implementasi penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana, atau dikenal sebagai *non-penal approach*, dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di penjara. Adapun langkah strategis yang dapat diterapkan yaitu Diversi, dimana Proses pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke mekanisme alternatif. Alternatif lainnya adalah Restorative Justice dengan Pendekatan yang

fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa harus memenjarakan pelaku.

Implementasi lain yang dapat digunakan adalah dengan Sanksi Alternatif Non-Pidana seperti denda Administratif, Kerja Sosial dan juga rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana narkoba atau penyalahgunaan alkohol. Selanjutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan program *Probation* dan *Parole* (Pembebasan Bersyarat) yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan ketat.

2. Kebijakan Penegakan Hukum Tanpa Penjatuhan Pidana Untuk Mengurangi *Overcrowded* Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Dimasa Yang Akan Datang. Diperlukan pengembangan alternatif hukuman selain penjara, seperti rehabilitasi, kerja sosial, dan program-*program restorative justice*. Tujuannya adalah mengurangi jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman penjara, terutama bagi pelanggar tindak pidana ringan. pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan dalam kebijakan ini, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Kebijakan *restorative justice* memberikan kemungkinan bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.

B. Saran

1. Pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya harus menyikapi kondisi *extreme overcrowding* di Rutan/Lapas dengan membentuk kebijakan dan strategi yang komprehensif dan bersifat jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini untuk memastikan upaya penanganan *overcrowding* tidak bersifat jangka pendek/ sementara dan parsial serta secara benar dilakukan untuk menjawab akar penyebab *overcrowding*.
2. Pada penanganan *Overcrowding* haruslah dipahami sebagai upaya kolektif antar semua pihak dan bukan semata permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana di Rutan/Lapas. Kerja bersama ini harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, mencakup para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, pelaksana di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, serta adanya keterlibatan masyarakat dan komunitas.
3. Penerapan *restorative justice* bagi tindak pidana di ranah hukum merupakan solusi paling baik dalam menyelesaikan permasalahan *overcrowding* di rutan maupun dilapas di Bandar Lampung serta sebagai dasar aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun pemerintah dalam mengambil keputusan tindak pidana.
4. Pendekatan dengan menggunakan hukum adat dapat dilakukan sebagai Langkah awal untuk penyelesaian permasalahan di lingkungan setiap daerah di Indonesia, sehingga dapat mengurangi penjatuhan pidana yang dapat terindeksi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alliance, C.J. (2012). *Crowded Out: The Impact of Prison Overcrowding on Rehabilitation*, Criminal Justice Alliance, London.
- Andi Hamzah, (2008) *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia, Makalah Seminar Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional*, Bandung.
- Andi, Hamzah., & Surachman, R. M. (2015). *Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHP berbagai negara*. Sinar Grafika.
- Andrian, Leka. (2022). *Comparative Overview of Alternative Measures in Different Places dalam Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, MCSER Publishing, Rome.
- Anggara, Supriyadi W. Eddyono, and Ajeng G. (2016). *Kamilah, Distribusi Ancaman Pidana Dalam RKUHP Dan Implikasinya (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform)*.
- Atmasasmitha, Romli. (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arief (2011), *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- Burhan Ashshofa. (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dirdjosisworo. Soedjono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Evan C., (2016). *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Masyarakat di Indonesia*, Calpulis.
- Hutabarat. Ramly. (1985), *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Johnson. Alvin., S. (2024), *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Junger, J.T. (1994). *Alternatives to Prison Sentences: Experiences and Developments*, Kugler, New York.
- Kleinig. J. (2018) “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,” in *Prisoners’ Rights*.

- Lawrence. M. Friedman, (2013). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media
- Maroni, (2019) *Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan*. Universitas Lampung
- Mertokusumo. Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Michel. Foucault, (1995). *Discipline and Punish : The Birth of the Prison / Michel Foucault ; Transl. from the French by Alan Sheridan*, Discipline & punish.
- Muhammad Ali. (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. P.T. Alumni Bandung.
- Novian. Ruslim. (2018). *Strategi Menangani Overcrowded Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, ed. Zainal Abidin and Anggara, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.
- Poernomo, Bambang. (2011), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Prasetyodan. T. Barkatullah. A. H, (2007) *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo. Satjipto. (2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo. Satjipto, (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.
- Rahardjo. Satjipto, (1986) *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sevdiren, Oznur., (2011). *Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey*, Springer, London.
- Soekanto, Soerjono, (1990). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (1983) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (1993), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., (2001) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Gravindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

- Sudarto, (1983). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sulhin. Iqraq (2010). *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Indonesian Journal of Criminology 7, No. 1.
- Sunaryati Hartono. C.F.G. (1976), *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipt., Jakarta.
- Ugljesa, Zvekcic. (1999). *International Trends in Non-Custodial Sanctions dalam Promoting Probation Internationally*, UNICRI, London.
- WJS Purwodarminta, (1976). *Kamus Umumr Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yesmil Anwar and Adang, (2008). *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Yulies Tina Masriani, (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yvon Dandurand, (2014). "Criminal Justice Reform and the System's Efficiency," *Criminal Law Forum: The Official Journal Of Society For The Reform of Criminal Law*.

Jurnal:

- Ahmad Sanusi, (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 2.
- Alimuddin (2023), *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*, DitJen Badan Peradilan, www.badilag.net, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Anggara, Eddyono, and Kamilah, (2016) *Distribusi Ancaman Pidana Dalam RKUHP Dan Implikasinya*.
- Anugerah Rizki Akbari, (2015). *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi Dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform). 176-Vol. 9 / No. 2 / Desember 2020.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (2003), *Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Bambang Supriyono, (2012). *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

- Barda Nawawi Arief (1996), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief (2014), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Barda Nawawi Arief, TT, (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Bima Anggarasena, (2010). *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Cesare Beccaria, (2020) *An Essay on Crimes and Punishments, An Essay on Crimes and Punishments*, (Albany: W.C. Little & Co, 1872), Vol. 9 / No. 2.
- Andrews D.A dan James Bonta, (2010). *Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice dalam Psychology, Public Policy, and Law*, Vol 16 No. 1.
- Fachrurrozy Akmal, (2020). “*Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*,” *Khatulistiwa Law Review* 1, No. 1.
- Faye S. Taxman dan Alex Breno, (2017), *Alternatives to Incarceration dalam Oxford Research Encyclopedias Criminology and Criminal Justice*.
- Giorgia Stefani, et.al.,(2013) *Reducing Prison Population Advanced Tools of Justice in Europe, Comunita Papa Giovanni XXIII*, Rimini.
- H.C. Frago, (1968), *The Dual Track System of Sanction in Continental Criminal Law dalam International Journal of Offender Therapy*, volume 12 issue 1 Januari.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 1-18.
- Laporan Internasional Center For Prison Studies (ICPS) tahun (2013), di akses melalui https://www.apcca.org/uploads/10th_Edition_2013.pdf, pada 3 maret 2018.
- Legislative Program Review & Investigations Committee Connecticut, Pre-Trial Diversion & Alternative Sanction, https://www.cga.ct.gov/2004/pridata/Studies/Alternative_Sanctions_Briefing.htm, diakses tanggal 2 Desember 2024.

- Lidya Suryani Widayati (2012), *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2.
- Maroni; Ariani, Nenny Dwi. (2018). Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 21, 1.
- Maroni, M. (2015). Construction of the Bureaucratic Criminal Justice Based on the Public Service. *SEAJBEL–South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 4 (August 2015), 7(4), 33-44.
- Maya Shafira, M. S., & Maroni, M. (2023). Aspects of Justice towards Criminal Disparity for Drug Abusers. *International Journal of Social Science And Human Research*.
- Muslihin Rais, (2017) *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6, no. 1.
- Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers*, UN Publications, New York, 2003.
- Oznur Sevdiren, *Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey*.
- Richi, F. N. (2023). Implementasi Sistem Pidana Dua Jalur (Double Track System) bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi Overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(1), 11-22.
- Salman Luthan, (1999). *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 6, no. 11.
- Sandeep Gopalan dan Mirko Bagaric, (2016). *Progressive Alternatives to Imprisonment in an Increasingly Punitive (and Self-Defeating) Society dalam Seattle University Law Review*, Vol 40.
- Shafruddin, (2009). *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip. <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. Diakses tanggal 5 Februari 2024.
- Sistem Database Pemasyarakatan (per Juli 2018), smslap.ditjenpas.go.id., diakses tanggal 11 Juli 2024.
- Sistem Database Pemasyarakatan (per Juli 2018), smslap.ditjenpas.go.id., diakses pada 15 November 2024.

Sudirman Sitepu, (2006). *Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal*, Jurnal Syiar Hukum 8, No. 3.

Trisapto Agung Nugroho, (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1.

Yufianda, A. N., Suarda, I. G. W., Wildana, D. T., Tanuwijaya, F., & Prihatmini, S. (2023). Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1), 72-93.

Sumber Lainnya:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakata.

https://www.google.com/search?safe=strict&ei=YkbW7W1NMj9vgSTiIzgCQ&=pengolahan+data+adalah&oq=pengolahan+data+adalah&gs_l=psy-b.3..012j0i22i3018.3730.8044..8779...0.0..2.1498.8475.0j1j2j1j7-6.....0....1..gws-wiz.....35i39j0i131j0i67.eSaW2DpEzwo.

https://prioritastv.com/2024/12/12/sepakat-kasus-pengeroyokan-juru-parkir-di-pasar-wonosobo-tanggamus-diselesaikan-dengan-restorative-justice/#google_vignette

Penal. (2017). *Reform International dan Thailand Institute of Justice*, Global Prison Trends.

Penal. (2013). *Reform International dan Thailand Institute of Justice*, *Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*, Penal Reform International, London.

Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, dapat diakses melalui <http://www.smslap.ditjenpas.go.id>.

Situasi dan Kondisi Penahanan di Indonesia, Over Kapasitas Menjadi Pemicu Utama Terjadinya Kerusakan, diakses melalui : <http://icjr.or.id/situasi-dan-kondisi-penahanan-di-indonesia-overkapasitas-menjadi-pemicu-utama-terjadinya-kerusakan/>.

Tonny Rompis, Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara, *Lex Crimen* Vol. IV/ No.8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>.

US Departement of Justice dan National Institute of Justice (1993), *Commentary on the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*, UN, New York.

Wirastanto, Y. (2024). Analisis Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).